



**PUTUSAN**

Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Sera;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamar kost No. 16A Jalan Mertanadi No. 11A  
Banjar Abianbase Desa Kuta Kecamatan Kuta  
Kabupaten Badung.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pemain Musik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Bakuh SH.,MH, DKK Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB Sudirman No 1, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 April 2019 Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Dps;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 327/Pid.Sus/2019/PN Dps, tertanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Dps, tertanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa AHMAD SERA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD SERA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) plastic klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja dengan berat bersih 1,74 gram;
    - 1 (satu) kotak sabun plastic warna krem;
    - 1 (satu) korek api gas.
    - 1 (satu) kotak kertas paperDirampas untuk dimusnahkan
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35, tahun 2009, namun Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutannya, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa AHMAD SERA pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar jam 16. 30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di dalam kamar kost No. 16A Jalan Mertanadi No.11A Banjar Abianbase Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama JALI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa ditelpon oleh JALI dengan mengatakan "mau patungan beli ganja ga" dan dijawab oleh terdakwa "ya mau" pada saat itu terdakwa janji bertemu dengan JALI di jalan Dewi Sri Kuta Badung, selanjutnya terdakwa bertemu langsung dengan JALI di tempat yang telah dijanjikan tersebut dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi batang, biji, daun kering ganja lalu terdakwa membayar dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita ketika terdakwa berada didalam kamar kost No. 16A Jalan Mertanadi No. 11 Banjar Abian base Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung datang petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di toilet ditemukan 1 (satu) kotak sabun plastik warna krem yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kertas paper, dan setelah ditanyakan oleh petugas Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang berupa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan memang terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut,

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui batang, biji, daun kering ganja tersebut dengan berat bersih 1, 74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa dari barang bukti berupa batang, biji, daun kering ganja tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Denpasar No. LAB. : 43/NNF/2019, tanggal 9 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor 147/2019/NF berupa batang, biji dan daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti No. 148/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psicotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa batang, biji dan daun kering ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD SERA pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar jam 16. 30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di dalam kamar kost No. 16A Jalan Mertanadi No.11A Banjar Abianbase Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada seseorang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama JALI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa ditelpon oleh JALI dengan mengatakan "mau patungan beli ganja ga" dan dijawab oleh terdakwa "ya mau" pada saat itu terdakwa janji bertemu dengan JALI di jalan Dewi Sri Kuta Badung, selanjutnya terdakwa bertemu langsung dengan JALI di tempat yang telah dijanjikan tersebut dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi batang, biji, daun kering ganja lalu terdakwa membayar dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita ketika terdakwa berada didalam kamar kost No. 16A Jalan Mertanadi No. 11 Banjar Abian base Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung datang petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di toilet ditemukan 1 (satu) kotak sabun plastik warna krem yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kertas paper, dan setelah ditanyakan oleh petugas Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang berupa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan memang terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui batang, biji, daun kering ganja tersebut dengan berat bersih 1, 74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa dari barang bukti berupa batang, biji, daun kering ganja tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Denpasar No. LAB. : 43/NNF/2019, tanggal 9 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor 147/2019/NF berupa batang, biji dan daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti No. 148/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa batang, biji dan daun kering ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PUTU AGUS SAPUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam kamar kost No. 16 A Jalan Mertanadi No. 11A Banjar Abianbase Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sat Narkoba Polresta Denpasar yang salah satunya bernama BRIGADIR I MADE PUDYAR HINDRAYANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana waktu itu ada seorang laki-laki berada di dalam kamar selanjutnya dipegang oleh rekan saksi selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika kemudian saksi Tanya nama dari laki-laki tersebut dan dia menerangkan namanya adalah AHMAD SERA (terdakwa) kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkotika dan dijawab sambil menunjukkan tempat penyimpanannya yaitu di toilet selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) kotak sabun plastic warna krem yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 korek api gas, 1 (satu) kotak kertas paper kemudian terdakwa ditanyakan terkait ditemukannya ganja tersebut dan terdakwa menerangkan kalau ganja tersebut adalah miliknya sendiri, yang waktu itu disaksikan oleh 2 orang saksi umum;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor baru diketahui berat dari 1 plastik klip yang berisikan batang biji daun ganja dengan berat 1, 74 gram;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa kalau terdakwa membeli ganja dari seseorang laki-laki yang dikenal dengan nama JALI dengan harga Rp. 200.000,- pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Dewi Sri Kuta Badung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa membeli ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah semua barang bukti yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan terdakwa, bahwa benar terdakwa yang saksi tangkap dan saksi geledah;

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. I MADE PUDYAR HINDRAYANA., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam kamar kost No. 16 A Jalan Mertanadi No. 11A Banjar Abianbase Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sat Narkoba Polresta Denpasar yang salah satunya bernama AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana waktu itu ada seorang laki-laki berada di dalam kamar selanjutnya dipegang oleh rekan saksi selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba kemudian saksi Tanya nama dari laki-laki tersebut dan dia menerangkan namanya adalah AHMAD SERA (terdakwa) kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkoba dan dijawab sambil menunjukkan tempat penyimpanannya yaitu di toilet selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) kotak sabun plastic warna krem yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 korek api gas, 1 (satu) kotak kertas paper kemudian terdakwa ditanyakan terkait ditemukannya ganja tersebut dan terdakwa menerangkan kalau ganja tersebut adalah miliknya sendiri, yang waktu itu disaksikan oleh 2 orang saksi umum;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor baru diketahui berat dari 1 plastik klip yang berisikan batang biji daun ganja dengan berat 1, 74 gram;
- Bahwa menurut terdakwa kalau terdakwa membeli ganja dari seseorang laki-laki yang dikenal dengan nama JALI dengan harga Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin



pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Dewi Sri Kuta Badung;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa membeli ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah semua barang bukti yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan terdakwa, bahwa benar terdakwa yang saksi tangkap dan saksi geledah;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. GUNAWAN NUGRAHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam kamar kost No. 16 A Jalan Mertanadi No. 11A Banjar Abianbase Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta kamar terdakwa yang ,mana saat itu saksi melihat terdakwa dipegang oleh polisi kemudian saksi ditunjukkan oleh ppolisi yaitu 1 kotak sabun plastic warna krem yang berisikan 1 plastik klip berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 korek api gas dan 1 kotak kertas paper yang waktu itu ditanyakan kepada terdakwa terkait ditemukan ganja dan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor baru diketahui berat dari 1 plastik klip yang berisikan batang biji daun kering ganja dengan berat bersih 1, 74 gram
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang beryupa 1, 74 gram ganja;
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 korek api gas dan 1 kotak kertas paper adalah semua barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin



- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan terdakwa adalah benar orang yang saksi lihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;  
Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. RIKIE WARDONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam kamar kost No. 16 A Jalan Mertanadi No. 11A Banjar Abianbase Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta kamar terdakwa yang ,mana saat itu saksi melihat terdakwa dipegang oleh polisi kemudian saksi ditunjukkan oleh polisi yaitu 1 kotak sabun plastic warna krem yang berisikan 1 plastik klip berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 korek api gas dan 1 kotak kertas paper yang waktu itu ditanyakan kepada terdakwa terkait ditemukan ganja dan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor baru diketahui berat dari 1 plastik klip yang berisikan batang biji daun kering ganja dengan berat bersih 1, 74 gram
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang beryupa 1, 74 gram ganja;
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 korek api gas dan 1 kotak kertas paper adalah semua barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan terdakwa adalah benar orang yang saksi lihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;  
Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar Kost No. 16A Jalan Mertanadi No. 11A Banjar Abian Base Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung terdakwa sampai ditangkap oleh



petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja tetrasangka ditangka seorang diri;

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian pintu kamar diketuk selanjutnya terdakwa buka dan didepan pintu kamar ada 3 orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal selanjutnya laki-laki tersebut menerangkan kalau dari Kepolisian selanjutnya minyta ijin geledah badan dan pakaian serta kamar kost selanjutnya terdakwa diperiksa badan dan pakaian namun tidak ada ditemukan narkotika selanjutnya terdakwa ditanya ada menyimpan narkotika dan terdakwa jawab ada pak sambil menunjukkan tempat terdakwa menyimpan ganja yaitu di kotak sabun plastic terdakwa menyimpan 1 plastik klip yang berisikan batang, biji daun kering ganja dan 1 buah korek api gas, 1 kotak kertas paper, kemudian dilakukan pemeriksaan kamar kost kembali ditak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika yang saat itu disaksikan oleh 2 orang tetangga kost;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor Polisi barulah terdakwa mengetahui berat dari dari 1 plastik klip yang berisikan batang biji daun kering ganja adalah dengasn berat 1, 74 gram;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari seorang laki-laki yang dikanal bernama JALI dengan harga Rp. 200.000,- pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Dewi Sri Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah selama 2 tahun terakhir mengkonsumsi ganja tetapi tidak rutin;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja adalah dengan cara daun ganja kering tersebut terdakwa gulung dengan kertas paper kemudian dibakar ujungnya dan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai menyimpan barang berupa ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar semua barang yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja dengan berat bersih 1,74 gram;
- 1 (satu) kotak sabun plastik warna krem;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) kotak kertas paper;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Denpasar No lab : 43/NNF/2018, tanggal 9 Januari 2019.
- Hasil Tes assessment Terpad dengan kesimpulan Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-10/II/2019?TAT tanggal 27 Pebruari 2019

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam kamar kost No 16A Jalan Mertanadi Nomor 11A Banjar Abianbase, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa benar saat pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa benar setelah petugas menanyakan kepadanya Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba di toilet yaitu didalam 1 (satu) kotak sabun warna krem yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 korek api gas, 1 (satu) kotak kertas paper;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja selama 2 (dua) tahun lamanya tetapi tidak secara rutin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar setelah ditimbang di kantor baru diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang berisikan batang, biji dan daun ganja adalah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat ) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif:

Kesatu : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umun disusun secara alternatif, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umun tersebut yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakaninya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama AHMAD SERA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa AHMAD SERA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 tentang unsur "*Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalah Guna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*narkotika golongan I*" sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang dimaksud "*bagi diri sendiri*" ini, adalah penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa diperuntukan bagi dirinya sendiri atau dengan kata lain tidak diperuntukan kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terbuhtilah

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama JALI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa ditelpon oleh JALI dengan mengatakan "mau patungan beli ganja ga" dan dijawab oleh terdakwa "ya mau" pada saat itu terdakwa janji bertemu dengan JALI di jalan Dewi Sri Kuta Badung, selanjutnya terdakwa bertemu langsung dengan JALI di tempat yang telah dijanjikan tersebut dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi batang, biji, daun kering ganja lalu terdakwa membayar dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 12.00 terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut terdakwa linting atau bungkus dengan kertas paper selanjutnya terdakwa bakar ujungnya dan terdakwa hisap layaknya orang merokok;
- Bahwa dampak yang terdakwa rasakan ketika menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa nyaman, tenang dan pada saat terdakwa tidak menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa panik dan menjadi gampang emosi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita ketika terdakwa berada didalam kamar kost No. 16A Jalan Mertanadi No. 11 Banjar Abian base Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung datang petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin



melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di toilet ditemukan 1 (satu) kotak sabun plastik warna krem yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kertas paper, dan setelah ditanyakan oleh petugas Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang berupa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan memang terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui batang, biji, daun kering ganja tersebut dengan berat bersih 1, 74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, daun kering ganja tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Denpasar No. LAB. : 43/NNF/2019, tanggal 9 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
- Barang bukti nomor 147/2019/NF berupa batang, biji dan daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 148/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Hasil Tes Assesment Terpadu dengan kesimpulan u Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-10/II/2019/TAT tanggal 27 Pebruari 2019 yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan batang, biji, daun kering ganja dengan berat bersih 1,74 gram;
- 1 (satu) kotak sabun plastik warna krem;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) kotak kertas paper;

Karena terbukti merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang maka barang bukti tersebut akan *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak



sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SERA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastil klip berisikan batang, biji daun kering ganja dengan berat bersih 1,74 gram;
  - 1 (satu) kotak sabun plastic warna krem;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) kotak kertas paper

***Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami **IDA AYU ADNYADEWI SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE PASEK, SH., MH.** dan **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IDA AYU ANDARI UTAMI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I GUSTI LANANG SUYADNYANA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I MADE PASEK, SH., MH**

**IDA AYU ADNYADEWI SH.,MH.**

**I GST NGR PARTHA BHARGAWA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**IDA AYU ANDARI UTAMI, SH**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019./PN Gin